

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Asuransi atau pertanggungan timbul karna kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apa pun, namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Oleh karna itu, setiap insan tanpa kecuali di alam fana ini selalu menghadapi berbagai risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan Sang Maha Pencipta. Kemungkinan menderita kerugian yang dimaksud disebut risiko.<sup>1</sup>

Adanya risiko dalam sebuah kejadian belum dapat dipastikan, sementara kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Oleh karna itu, kemungkinan timbulnya risiko adalah suatu hal yang diusahakan untuk tidak terjadi. Seseorang yang tidak menginginkan suatu risiko menjadi kenyataan seharusnya mengusahakan supaya kehilangan atau kerugian itu tidak terjadi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> A.Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 1

<sup>2</sup> *Ibid.*

Lembaga asuransi dapat berperan penting dalam perekonomian nasional tetapi berbagai tantangan masih menghadang, termasuk tentang hak dan kewajiban tertanggung dalam sebuah perjanjian asuransi. Perjanjian antara penanggung dan tertanggung sebagai suatu perjanjian asuransi atas kejadian yang dicantumkan dalam perjanjian yang timbulnya tidak dapat dipastikan, ini tidak membatasi kejadian yang dapat diperjanjikan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan tentang risiko yang dihadapi oleh tertanggung yang akan diambil alih oleh penanggung dengan imbalan pembayaran premi.<sup>3</sup>

Tuntutan kebutuhan terhadap pertanggungan asuransi terus berkembang mengikuti tingkat kompleksitas risiko yang timbul dan mengancam pribadi maupun dunia usaha. Perlindungan jasa asuransi dalam mengatasi risiko telah melahirkan usaha peransuransian sebagai suatu bisnis. Industri asuransi dapat memegang peranan penting bagi perekonomian suatu bangsa dalam bentuk penyediaan pengambilalihan risiko, sehingga memungkinkan pribadi atau pelaku usaha membuat suatu perencanaan yang baik untuk perlindungan mereka terhadap risiko yang timbul dari ketidak pastian.<sup>4</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 3.

<sup>4</sup> *Ibid*.

kerusakan atau kehilangan keuntungan diharapkan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh pihak tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>5</sup> Dari ketentuan perundangan tersebut, asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung, yang dengan imbalan pembayaran suatu premi yang telah disepakati, berjanji untuk memberikan suatu penggantian atau manfaat kepada tertanggung atau pihak lainnya.

Pada sisi lain, sebagaimana dikemukakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah dilaksanakan oleh seseorang atau lebih untuk memperkuat ikatan solidaritas dan tanggung jawab sosial bagi keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat. Mekanisme itu dibenarkan, bahkan dianjurkan oleh ahli hukum Islam karna membawa manfaat yang besar bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>6</sup>

Pendirian asuransi yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia merupakan suatu ketegasan bahwa Islam mempunyai sistem asuransi yang

---

<sup>5</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal 203-204.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 6.

tentunya secara operasional berbeda dengan asuransi konvensional lainnya. Salah satu kiat yang dikembangkan oleh asuransi syariah adalah prinsip tolong menolong, yaitu setiap pemegang polis wajib memberikan derma untuk keperluan dana tolong menolong, serta untuk dana pengembangan kegiatan pembinaan umat. Semua peserta di samping mendapatkan keuntungan pribadi, juga mendapatkan keuntungan bersama.<sup>7</sup> Keuntungan yang didapat dari asuransi syariah ini diperoleh dari bagian keuntungan dana para peserta, yang dikembangkan dengan prinsip sistem bagi hasil.

Walaupun asuransi syariah keberadaannya masih belum diminati, namun kehadiran lembaga ini setidaknya dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan ekonomi syariah di bidang peransuransian di Indonesia. Karena lembaga asuransi syariah tidak akan sukses, bila umat Islam di Negara ini masih percaya pada keberadaan milik orang lain, daripada memperbaiki, membesarkan apa yang seharusnya layak untuk dibesarkan.<sup>8</sup>

Asuransi syariah ini lahir karena adanya anggapan bahwa asuransi konvensional hukumnya adalah haram. Hal ini dikarenakan dalam operasional asuransi konvensional mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Perusahaan yang mewujudkan asuransi syariah ini bukan saja perusahaan orang Islam, namun

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hal 7.

<sup>8</sup>*Ibid*, hal 8.

juga berbagai perusahaan bukan Islam ikut terjun ke dalam usaha asuransi syariah.<sup>9</sup>

PT. Prudential merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perasuransian yang memiliki cabang diseluruh kota besar di Indonesia. Salah satunya terletak di Kota Padang. Perusahaan ini didirikan berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat dewasa ini dan kebutuhan masyarakat masa mendatang, di mana masyarakat sering dihadapkan dengan berbagai macam bahaya dan risiko yang tidak dapat dipastikan kapan terjadinya. Oleh karna itu, demi terwujudnya kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap suatu bahaya dan risiko, maka PT. Prudential menawarkan produk asuransi konvensional dan asuransi syariah yang dapat menanggulangi berbagai macam bahaya dan risiko yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai pelaksanaan asuransi konvensional dan asuransi syariah yang dilaksanakan oleh PT. Prudential tersebut. Penelaahan ini nantinya akan dilakukan melalui suatu penelitian dengan judul PELAKSANAAN ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI SYARIAH PADA PT. PRUDENTIAL CABANG PADANG.

---

<sup>9</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal 138-139.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang dapat kita lihat adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan asuransi konvensional dengan asuransi syariah pada PT. Prudential cabang Padang?
2. Apa dampak dari penerapan asuransi konvensional dengan asuransi syariah terhadap perkembangan pada PT. Prudential cabang Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan asuransi konvensional dengan asuransi syariah pada PT. Prudential cabang Padang.
2. Untuk mengetahui dampak dari penerapan asuransi konvensional dengan asuransi syariah terhadap perkembangan pada PT. Prudential Cabang Padang.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dalam rangka pengembangan lebih lanjut dalam hukum asuransi khususnya pelaksanaan asuransi konvensional dan asuransi syariah pada PT. Prudential cabang Padang.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber diskripsi terhadap penelitian berikutnya oleh penulis maupun para akademisi dalam upaya melakukan pembaharuan hukum yang mengatur peransuransian untuk mewujudkan suatu produk hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

## 2. Manfaat praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi siapapun yang mengikatkan diri dengan peransuransian untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum secara pasti.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah baik ditingkat pembuatan undang-undangan (legislatif), pelaksana dari undang-undang (eksekutif), dan pengawasan pelaksanaan undang-undang yang berwenang dalam memberikan sanksi (yudikatif) dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara baik terhadap pelaksanaan usaha perasuransian.

## **E. Metode Penelitian**

Guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian adalah :

### 1) Metode pendekatan

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak pada penelitian bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat serta bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang sudah berlaku di dalam kenyataan dalam masyarakat. Sedangkan penelitian

yang akan dilakukan ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan bagaimana pelaksanaan asuransi konvensional dan asuransi syariah pada PT. Prudential cabang Padang.

## 2) Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dipakai dalam penulisan penelitian ini berasal dari:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, penelitian ini dilakukan di:
  - a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
  - b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
  - c. Bahan kuliah dari koleksi pribadi
2. Penelitian Lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan pada pihak-pihak yang terkait dalam PT. Prudential Cabang Padang.

Jenis data yang dipakai dalam penulisan ini adalah :

### 1. Data primer

Data penelitian ini penulis peroleh dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mewawancarai pihak-pihak yang terkait yaitu lembaga asuransi yang dalam hal ini adalah PT. Prudential cabang Padang.

### 2. Data sekunder

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan-perundang-undangan yang mengikat dan mempunyai hukum tetap di dalam:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)



3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, tentang Usaha Perasuransian

4) Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional

b. Bahan hukum sekunder, yaitu berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat para sarjana.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang ada.

### 3) Populasi dan sampel

#### a. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri yang sama.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah asuransi konvensional dan asuransi syariah pada PT. Prudential cabang Padang.

#### b. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi. Dalam tulisan ini penulis mengambil cara *non probability sampling*. Artinya setiap unit atau manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.<sup>11</sup> Yang dilakukan secara *purposive sampling* yakni penarikan sampel dengan cara mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu sehingga tidak dapat mengambil sampel yang lebih banyak jumlahnya,

---

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 95.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 103.

dengan pertimbangan sampel yang diambil dapat mewakili populasi yang ada. Dimana sampel pada penelitian ini adalah pelaksanaan asuransi konvensional dan asuransi syariah.

#### 4) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Studi Dokumen

Penulis melihat dan mempelajari secara mendalam dokumen-dokumen yang ada tentang pelaksanaan asuransi konvensional dan asuransi syariah pada PT. Prudential Cabang Padang.

##### b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu lembaga peransuransian yang dalam penelitian ini adalah pihak PT. Prudential yang diwakili oleh Ibu Elvia Marlinda selaku sekretaris PT. Prudential, Bapak Hendra Kurniawan selaku agen PT. Prudential. Wawancara dilakukan dalam bentuk pertanyaan yang dipersiapkan bersifat semi struktur, artinya pertanyaan itu dipersiapkan sedemikian rupa, tapi apabila ada isu yang berkembang peneliti akan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Pertanyaan yang dibuat bersifat campuran, artinya gabungan antara pertanyaan yang bersifat terbuka dengan pertanyaan yang bersifat tertutup.

## 5) Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan data

Data yang sudah diperoleh untuk selanjutnya diperlukan pengolahan sebagai pedoman untuk melakukan analisis. Pengolahan data tersebut dengan cara *editing*, yaitu melakukan pemeriksaan atau meneliti kembali terhadap data yang telah ada sehingga dapat diketahui dengan jelas mana data yang betul-betul relevan dan mengetahui mana data yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan untuk proses berikutnya .

### b. Analisis Data

Analisis data, yakni data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisa secara *kualitatif* yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan yang diteliti.

## **F. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan dari judul diatas maka sistematika penulisan ini tergambar dalam kerangka sebagai berikut yang terdiri atas 4 bab, yaitu:

## BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjelaskan dua bagian :

Pertama : Tinjauan Umum Tentang Asuransi Konvensional terdiri dari pengertian dan dasar hukum asuransi konvensional, penggolongan dan jenis-jenis asuransi konvensional, dan tujuan asuransi konvensional.

Kedua : Tinjauan Umum Tentang Asuransi Syariah yang berisikan pengertian dan dasar hukum asuransi syariah, syarat dan rukun asuransi syariah, dan perkembangan asuransi syariah di Indonesia.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisikan mengenai pelaksanaan prinsip asuransi konvensional dengan prinsip asuransi syariah PT. Prudential cabang Padang dan dampak dari penerapan prinsip asuransi konvensional dengan prinsip asuransi syariah terhadap perkembangan PT. Prudential Cabang Padang.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.